



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **155**/OT/2005

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT PENGEMBANGAN AKADEMIK (ACADEMIC ADVANCEMENT CENTER)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa seiring kemajuan Teknologi di Era Informasi saat ini Universitas Mulawarman memaksimalkan peran sesuai kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia serta membangun dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menuju Internasional University ;
  - b. bahwa memperhatikan Usulan proposal Tim Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik Universitas Mulawarman Tanggal 25 Mei 2005 ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas pembentukan UPT. PPA perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001, Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik (Academic Advancement Center) (UPT.PPA) Universitas Mulawarman ;
  - Ketentuan-Ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri ;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Mei 2005

A Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Para Dekan dan Ketua UP.Fakultas Unmul ;
7. Para Ketua Lembaga Unmul ;
8. Arsip.